**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

**Iwan Ridjwan**

**NPM : 208040039**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**ABSTRAK**

 Pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif/penindakan akan lebih efektif apabila disertai dengan upaya secara preventif/pencegahan. Salah satu sumber korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik serta bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adalah dengan memanfaatkan teknologi *e- procurement*, sebagai bagian dari upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui elektronik.

 Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dilihat dari segi empiris yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

 Hasil kajian ini dapat disimpukan bahwa perundang-undangan yang ada saat ini khususn yang mengatur program pengadaan barang dan jasa pemerintah belum memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum, namun dengan adanya sistem digital melalui *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih transparan dan langkah pemerintah untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di tanah air.

**Kata Kunci**: *Sanksi Pidana, Pemidanaan, dan Pengadaan Barang Jas Elektronik*.

*ABSTRACT*

 *Repressive/enforcement eradication of corruption will be more effective if it is accompanied by preventive/preventive efforts. One source of corruption that results in losses to state finances and the country's economy is in the procurement of government goods and services. Efforts to prevent criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, as well as efforts to create good governance free from KKN in providing services to the community, are by utilizing e-procurement technology, as part of efforts to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the application of criminal sanctions for perpetrators of corruption in the procurement of goods and services through electronics.*

 *The data collection method was carried out by means of a literature study with legal materials, namely laws and regulations. The analysis used is qualitative analysis from an empirical point of view which is used to analyze the data obtained from the literature study.*

 *The results of this study can be concluded that the current legislation, especially those governing the government's goods and service procurement program, has not provided sufficiently strict sanctions so that legal violations are still found, but with the existence of a digital system through e-procurement, the procurement of goods and services the government is more transparent and the government steps to suppress the occurrence of criminal acts of corruption in the country.*

*Keywords: Criminal Sanctions, Punishment, and Procurement of Electronic Suits.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Khusus menyangkut penyediaan barang/jasa prosesnya dimulai dari negosiasi jual beli barang secara bebas yang dilakukan secara tunai, lalu bergeser kepada pembelian berjangka atau dengan termin dengan periode waktu tertentu atau menyediakan seperangkat dokumen penawaran dimana prosesnya ditempuh dengan cara pelelangan. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan jaman, proses pelelangan konvensional sebagaimana penulis uraikan dimuka mengalami perkembangan dan perkembangan ini antara lain ditandai dengan hadirnya *electronic procurement* atau e-*procurement* yakni satu model jual beli barang jasa secara lelang melalui sistem terpadu. Model lelang semacam ini berlangsung serba cepat dan dipandang lebih baik sehingga jauh lebih tepat terbuka dan tidak diskriminatif semua korporasi ditempatkan pada posisi yang sama. Melalui e-*procurement* dipandang dapat lebih baik dan terbuka dan jauh dari kesan KKN dan mengurangi dari merugikan negara.

Di Indonesia, penyelenggaraan pengadaan secara elektronik diatur dalam Perpress No.8 Tahun 2006 jo No.80 Tahun 2003 pada perubahan ke-4 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “*e-Procurement”* sudah ada pada 2007 saat Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Nasional (LKPP) didirikan. Penyediaan melalui elektronik melalui proyek penyediaan kebutuhan pemerintah termasuk dengan lelang terbuka pada situs web atau online dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sejak diundangkannya UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi & perdagangan elektonik di Indonesia, terdapat kelonggaran yang luas untuk setiap proyek pengadaan barang-jsa melalui elektronik. *E-procurement* sebagai sistem informasi adalah sistem yang secara sinergis menghubungkan informasi, komputer (biasanya termasuk komputer atau perangkat lunak). Tujuan utama proyek barang-jasa pemerintah secara elektrik adalah: pertama, “Keterbukaan dan kejujuran,” Kedua “Peluang market dan pusaran bisnis sehat.” Ketiga “Kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan.” Keempat “Pelaksanaan pengendalian dan auditing.” Kelima “Sesuai agenda keinginan dalam menggunakan data real-time. Penyelewengan proyek barang-jasa pemerintah secara elektrik atau *e-procurement* misalnya yang ditangani oleh PN Bandung melalui putusan No.50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg adalah kasus korupsi. Seperti tergugat A. Saprudin, ST alias H. Apu dengan saksi mata Ir. Adang Samsudin, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PON XIX Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Jalan dan Sumber Daya Air Dinas Pengoperasian Kabu Sumedang Untuk Peningkatan Pelayanan Jalan Talisi-Battudua dan Marga Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 2016 990/Kep.148/DBMSDA/2016 pada tanggal 21 Januari 2016 dan Saksi Dr. Sunaryo selaku Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana dan PT Uat Supriatna sejak 21-01-2016 s.d. 27-12-2016, atau sekurang-kurangnya dalam tenggang masa January s.d. Desember 2016, atau sekurang-kurangnya pada waktu lainnya di tahun 2016; Mahakarya Utama Abadi di Departemen Jalan Raya (penuntutan dilakukan dalam kasus tersendiri) Sumber Daya Air di Kab. Sumedang, RA.Kartini-13 Regol Wetang, Kecamatan Sumedang-Selatan, Kabupaten Sumedang di PN Bandung. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan, dan yang telah terlibat dalam pelaksanaan, setiap tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan hasil penelusuran dari data digital, proyek barang-jasa pemerintah dan menyangkut kejahatan telah dilakukan para pelaku, maka penelitian melihat kajian serupa sebagai reference dan objektivitas dalam pengembangan penelitian yang tengah dikaji, misalnya penelitian dari H. Kokoh Prasetyo, 2010 Univ. Airlangga, berjudul “Implementasi Perpress No.54 Tahun 2010 tantang pengadaan barang-jasa seara elektronik sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas di Pemkot Surabaya.” Akibatnya, *e-procurement* dalam evolusinya telah benar-benar memberdayakan layanan lelang dan informasi untuk membeli barang dan jasa. *E-procurement* yang diyakini dapat efisiensi biaya. Keuntungan lainnya adalah dapat membangun interaksi sosial antara pemerintah dan stakeholder serta masyarakat melalui teknologi informasi peragkat lunak secara akuntable.

Riset yang lain, dicoba oleh Sherlya Ayu Nidya Sari sarjana Universitas Negara Surabaya tahun 2012 dengan judul“ Penilaian Electronic- Procurement Dalam Pengadaan Benda serta Jasa di Pemerintah Kota Surabaya”. Dalam Riset ini mendeskripsikan serta mengenali implementasi *e-procurement* Pemkot Surabaya. Perolehan dari riset ini penerapan *e-procurement* Pemerintah Kota Surabaya telah baik serta hendaknya lebih intens lagi buat melaksanakan roadshow serta sosialisasi kepada segala warga tidak terkecuali pendiri usaha- usaha kecil menengah, dan tingkatkan akses jaringan internet.

Saat ini kecurangan dalam penyediaan barang/jasa pemerintah yang sebenarnya mengarah pada tindak pidana korupsi dapat diatasi dan/atau dikurangi melalui elektrik agar pencegahan tidak terjadinya. Peluang *e-procurement* diyakini dapat meredam kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan komisi pengadaan menjadi lebih kecil, lebih transparan, waktu dan biaya, efisien dan mudah dilakukan. Pengawasan dan pertanggung jawaban, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Kebocoran informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi melalui diskresi yang kacau balau. Berbagai penyimpangan biasanya terjadi sejak dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan dan terjadi karena kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan yang sifatnya “kelemahan manusia/*Human eror*”, keadaan inilah yang kemudian disadari untuk segera diatasi dengan pola bantuan aplikasi berupa *e procurement* dimana implementasinya merupakan satu system. Namun prakteknya ternyata juga masih menyisakan problematik hukum yang berujung pada kasus yang sama yakni terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari ilustrasi diatas penulis tertarik mengkaji lebih fokus lagi melalui penelitian tesis yang berjudul, “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Elektronik?
2. Apakah penerapan Sanksi Pidana yang diterapkan telah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Elektronik?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

* 1. **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Elektronik**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah kegiatan Kementerian/Departemen/Perda dalam memperoleh barang dan membeli jasa Badan/fasilitas yang prosesnya mulai dari pasca perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Sistem yang dicanangkan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai langkah percepatan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pelosok bangsa.[[1]](#footnote-1)

Perolehan barang dan jasa pemerintah melalui perangkat lunak ini juga tidak terlepas dari kebocoran atau penyimpangan akibat penyalahgunaan proses untuk kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, juga karena kelalaian dan ketidakmampuan pejabat pengadaan dan peserta yang dipekerjakan dalam sistem yang terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa publik. Perbedaan ini disebabkan masih digunakannya cara tradisional dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan pertemuan tatap muka antara pengguna barang/jasa dengan pemasok barang dan jasa.

Terdapat tiga (tiga) permasalahan pokok dalam pengadaan barang dan jasa sistem tradisional. Kerugian pertama menyangkut transparansi. Pengadaan sistem tradisional tidak memberikan pembelian dengan informasi tentang semua pemasok yang mungkin, sehingga hanya pemasok barang/jasa dalam jumlah terbatas yang berpartisipasi dalam tender. Pengadaan tradisional juga tidak menyediakan mekanisme kontrol bagi masyarakat umum. Hal ini membatasi persaingan, melemahkan dampak pertumbuhan ekonomi, membatasi eksklusivitas pemasok potensial dan pemberian hak khusus kepada pemasok tertentu.[[2]](#footnote-2)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah sistem pembelian elektronik (*electronic purchasing* atau *electronic shopping*), dimana internet digunakan secara online pada semua tahapan proses pembelian untuk menjalin kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan barang yang diminimalkan. *E-procurement* bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dalam bentuk harga yang lebih murah, biaya transaksi yang lebih rendah, pelayanan publik yang lebih baik dan siklus pengadaan yang lebih singkat.

Melalui pelayanan *electronic purchasing* tersebut, pemerintah berusaha seperti yang diharapkan oleh publik untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik yang berwawasan masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan terbuka/transparan, mengingat masyarakat berhak untuk menjamin akses/kebebasan informasi. Transparansi adalah suatu kondisi yang memungkinkan publik mengakses informasi dengan lebih baik, sedangkan efisiensi adalah langkah-langkah yang dicoba dan diterapkan untuk mengurangi birokrasi dalam pelayanan publik. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dihadapkan pada tugas berat untuk mencapai *good governance* dan menerapkan *clean governance*. Banyak proses penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat diatur dan buram, sehingga merusak perekonomian negara.

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dibuat untuk menghindari kontak tatap muka antara calon pemasok barang dan jasa dengan panitia pengadaan, karena kontak langsung menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebagian besar sistem diterapkan secara online (termasuk analisis dan klarifikasi), menghilangkan kemungkinan pertemuan antara calon pemasok barang/jasa dan panitia pengadaan.

E-*procuremnet* merupakan sistem modern yang cukup efektif dan dapat mengurangi adanya kekeliruan yang disengaja. Namun, hukum yang mengatur tentang *e-procurement* saat ini dirasa belum maksimal karena belum secara spesifik pengaturannya. Sanksi saat ini adalah adanya kecurangan yang dikondisikan sejak awal atau adanya tawar menawar di luar pelelangan sehingga dapat menentukan siapa pemenangnya ketika lelang itu berlangsung. Artinya, sebelum dilakukan pelelangan secara terbuka, namun pemenang sudah ada. Inilah lelang yang telah dikondisikan sebelumnya. Prakrek tersebut terjadi ketika penyelenggaraan penyediaan kebutuhan pemerintah dilakukan dengan cara KKN, sehingga terjadi adanya suap menyuap dalam penentuan pemenang terder proyek. Hal ini tidak sesuai dengan fakta integritas yang sebelumnya dibangun yang bertujuan dapat meyakinkan masyarakat bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pengadaan barang jasa dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadi kolusi terutama dalam prinsip-prinsip pokok, antara lain persaingan secara kompetitif, keterbukaan, dan keadilan bagi semua stakeholder. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya ketidakadilan dan pelemahan aturan hukum, maka perundangan-undangan barang jasa pemerintah diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak sehingga dapat meminimalisir kecurangan dalam pelelangan barang jasa pemerintah. Tujuan akhirnya, pelelangan barang jasa dengan *e-procurement* adalah selain memberikan kenyamanan juga menekan adanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang merugikan negara.

Peraturan yang mengatur pengadaan barang jasa telah berulang kali mengalami perbaharuan. Hal itu tiada lain untuk membentengi adanya penyimpangan sehingga dapat menekan adanya kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan anggaran. Demikian pula dengan peraturan tentang *e-procurement* di pandang urgen sebagai penopang pelaksana pembangunan yang harus terbebas praktek KKN.

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “ memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

Salah satu persoalan adalah proyek pengadaan barang dan jasa elektronik merupakan kasus yang menjadi Pengadilan Negeri No. 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, pada Proyek Barang dan Jasa Elektronik yang menjadi terdakwa adalah A. Saprudin, ST alias H. Apu bersama dengan saksi Iri. Adang Samsudin, MM selaku PPK (Pejabat Komitmen) dalam mendukung kegiatan PON XIX peningkatan jalan Tarisi – Batudua di Marga dan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Jalan dan Air Sumedang Nomor: 990/Kep.148/DBMSDA/2016 tertanggal 21 Januari 2016 bersama saksi Dr. Sunaryo sebagai CEO PT. Windu Aji Kencana dan saksi Uat Supriatna selaku Dirut PT. Mahakarya Utama Abadi (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara tersendiri) antara tanggal 21/1/2016 s.d. 27/12/2016 atau selambat-lambatnya Januari 2016 s.d. Desember 2016 atau sekurang-kurangnya pada waktu-waktu lain di tahun 2016 yang bertempat di kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Sumedang Jalan RA. Kartini No.13 Regol Wetan Kec, Sumedang Selatan Kab. Sumedang yang berwenang mengusut perkara korupsi pada proyek barang dan jasa pemerintah melalui elektronik dan menentukan siapa yang menyuruh dan siapa yang terlibat dalam komisi tersebut yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara.

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, maka PN Bandung memutuskan, bahwa;[[3]](#footnote-3)

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa A Saprudin, ST alias H. Apu tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa A. Saprudin, ST alias H. Apu, akhirnya dan secara meyakinkan dinyatakan bersalah atas pelanggaran pidana “korupsi secara bersama-sama”.
4. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Denda dengan syarat apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.

Pelaksanaan barang dan jasa pemerintah sangat resisten terhadap kecurangan, sebagai sesuatu yang biasa bahwa pekerjaan barang dan jasa sangat kental dengan KKN. Proyek pemerintah seperti itu, kecenderungan masih dapat diatur pada tingkat pelaksanaan lolos uji tender. Koneksitas dalam hal ini dimungkinkan perlu untuk melancarkan perolehan atau pemenangan dalam tender proyek. Oleh sebab itu, untuk meminimalisasi bocoran data dan angka dari pihak panitia, maka lobi-lobi untuk pemenangan tender proyek kemungkinan dapat dilakukan. Namun dengan adanya tender online atau melalui sistem *e-procurement,* maka setiap *stakeholder* akan kesulitas untuk mengakses langsung kepada pihak oknum panitia yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek penyediaan kebutuhan kantor pemerintah. Artinya adanya sistem elektronik*,* akan menghemat anggaran jutaan rupiah, dan dapat mempercepat proyek pelaksanaan penyediaan barang dan jasa.

Sistem *e-procurement* secara nyata sebenarnya dapat meningkatkan sistem pengawasan efektif dalam pelaksanaan yang dipandang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan kemajuan ini berdampak baik terhadap perbaikan pelaksanaan penyediaan kebutuhan kantor pemerintah. Namun itu, semua dperlukan pula oleh dukungan sumber daya manusia (SDM) yang handal. SDM disini adalah penitia lelang pengadaan barang jasa yang dilaksanakan

Buruknya SDM ketika pelaksanaan pengadaan barang jasa terlihat adanya pengkondisian pemenang tender atau lelang yang telah diatur. Hal yang ini akan merugikan anggaran pemerintah, karena hasil dan barang diadakan tidak berkualitas atau adanya pengurangan spesifikasi dan mereka yang teribat hanya menguntungan pribadi dan kelompoknya. Dalam hal itu, kong-kalikong berkerja secara berjama’ah atau korupsi berjama’ah.

Selain aturan dan sanksi yang diberikan belum berjalan efektif sehingga kegiatan pelaksanaan tender seperti itu masih saja terjadi, yakni tender mengadaan baang jasa yang diatur. Jadi sudah ada pemenangnya dari awal sebelum dilangsungkannya pelaksanaan tender secara terbuka. Dampak negatif dari proses tersebut, antara lain; hasil dari setiap penawaran *stakeholder* sulit diakses, pengawasan publik sulit dilakukan, yang lebih prihatin lagi setiap proyek pengadaan barang jasa dilakukan seperti arisan, artinya penenangnya itu-itu juga hanya benderanya berbeda (perusahaannya berbeda sebagai syarat pemenangnya) dan pekerjaannya dilakukan oleh orang-orang itu saja.

Secara yuridis definisi Pakta Integritas telah dikemukakan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan yang terakhir jadi Perpress Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dikemukakan bahwa fakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pakta integritas yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden tersebut memuat isi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pakta integritas merupakan suatu kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh Organisasi Masyarakat Madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Komponen penting lainnya dalam pakta ini adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrase dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan yang terakhir jadi Perpress Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi adalah: Penyedia Barang/Jasa dan/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun perbuatan yang diancam dengan sanksi antara lain dirumuskan mulai Pasal 118.

Berdasarkan aturan ini maka ada perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana, yakni apabila Penyedia Barang dan Jasa :

1. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi, keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain
3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan atau
4. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan
5. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Dalam hal ini untuk perbuatan di atas, maka khusus untuk pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Adapun tindakan berupa gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini sesuai dengan isi Pasal 118 Ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 118, jika dilaporkan secara pidana kepada yang berwajib dan apabila kemudian direspon oleh instansi penegak hukum maka selanjutnya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Terkait dengan ULP, sesuai Pasal 123 yangmana dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menurut rumusan Pasal 118 Ayat (6), apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, maka pelaku dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Selanjutnya menurut Pasal 118 Ayat (7) apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) : a). Dikenakan sanksi administrasi; b). Dituntut ganti rugi; dan/atau c). Dilaporkan secara pidana. Sesuai Pasal 119, maka perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. Jadi dalam hal ini ada sanksi kumulatif karena selain dikenakan sanksi adminsitratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang maka dimungkinkan pula untuk dikenai sanksi finansial. Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diubah jadi Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan terakhir Perpress Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ditemukan juga beberapa jenis sanksi lain selain sanksi yang telah diuraikan di atas, berupa denda keterlambatan, keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, ganti rugi, kompensasi, serta dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).[[4]](#footnote-4) Demikian pula dengan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pelaku haruslah orang yang normal jiwanya dalam hal ini tidak memiliki dasar penghapus pidana seperti yang diatur dalam KUHP (Pasal 44, 48, 49, dan 51) sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Diakui atau tidak, hukum yang belaku saat ini yang mengatur tentang penyediaan barang dan jasa mengacu kepada Peraturan Presiden, dan peraturan tersebut hingga kini selalu berubah-ubah, dimana ketika presidennya berganti yang baru, maka peraturan tersebut turut pula berganti. Intinya peraturan presiden tersebut tidak konsisten bergantung nuansa politik yang berkembang. Sebab itu, dibutuhkan aturannya lebih ketat dan lebih konsisten, dengan hukuman hukum yang berat untuk kejahatan.

Harapan terakhir adalah keberadaan UU penyedian barang dan jasa yakni *e-procurement*, perundangan ini mengatur dari mulai perencanaan, pengadaan sampai pelaksanaan proyek. Perundangan ini adalah, langkah untuk menekan terjadinya perilaku nakal pengadaan barang dan jasa. Perundangan tersebut, diharapkan kedepan dapat juga menyatumkan hak kontrol dan hak paksaan, yang selaras dengan UU anti korupsi.

Pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang rawan korupsi, terbukti dengan berbagai kasus yang tengah ditangani oleh KPK. Pencegahan korupsi di bidang ini antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan secara konsisten aturan yang ketat dan transparan, efisien, bertanggung jawab dan harga terbaik (*value for money*). Dalam Perpres No.16/2018 yang terakhir diperbaharui menjadi Perpress No.12/2021 Tentang Pengadaan Barang-Jasa. Sedangkan mengacu kepada Perkep LKP barang dan jasa, Nomor 1 Tahun 2011 telah diataur oleh adanya tata cara *e-tendering* atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) memberikan pengadaan platform BELA (belanja langsung) dalam pekerjaan ini untuk instansi pemerintah dengan jumlah kurang dari Rp50,00,000 (lima puluh juta rupiah) per transaksi.

Beberapa keuntungan dari penggunaan platform ini adalah:

1. Praktis, mudah, cepat dan mencegah korupsi. Penggunaan BELA (Belanja Langsung) Pengadaan dapat menghilangkan praktek mark up harga barang dan jasa, pembelian fiktif, karena harga barang/jasa dan penyedia tayang secara elektronik.
2. Pemerintah daerah dapat memilih pemasok barang dan jasa, termasuk promosi koperasi, UKM dan produsen produk lokal.
3. BPD dapat memfasilitasi e-payment dan menarik UKM sebagai nasabah kemudian menyalurkan kredit/modal berdasarkan data transaksi yang tercatat.

Seluruh pemerintah daerah mengaplikasikan *platform* pengadaan elektronik BELA sebagai bagian dari:

1. Upaya nyata pencegahan korupsi di area pangadaan dibawah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Memajukan Usaha Kecil Menengah dan penggunaan produk lokal atau dalam negeri untuk pengadaan pemerintah.

Implementasi untuk pemerintah daerah provinsi terlebih dahulu sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota di wilayahnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan koordinasi Gubernur. Sehingga pada akhirnya, seluruh pengadaan belanja langsung di pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkan pengadaan elektronik.

Perlunya pengawasan tiada lain untuk memberikan kedisiplinan kepada setiap awak pelaksana proyek ketika tender dilakukan, dan setiap langkah terikat oleh aturan yang terjamin tidak curang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan umum yang diberlakukan oleh institusi dimana pengadaan barang dan jasa tersrebut diadakan atau dibutuhkan. Intinya pengawasan itu adalah mekanisme pelaksanaan yang sesuai aturan yang telah disahkan. Semuanya dilakukan untuk menjaga terjadinya penyalahgunaan sehingga terjadinya perugian negara dan penyediaan kebutuhan kantor tak selaras dengan efektif, efisien dan akuntabel. Sedangkan pada aspek *good governance* pelaksanaan proyek tersebut, dibebankan tanggung jawabnya kepada pemerintah sebagai pengguna penyediaan barang-jasa. Artinya kontrol yang dilakukan oleh instansi tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan rasa keadilan dan transparan.

Kegiatan pengawasan ditujukan tiada lain untuk:

1. Membangun ASN profesionnal dan bertanggung jawab.
2. Menekan praktek KKN
3. Efisiensi dan efektivitas keuangan negara.

Sedangkan untuk mendukung kegiatan tersebut yakni;

1. Leadershin pada instansi tersebut melakukan pengawasan preventif dan represif, yaitu dengan, a) adanya junis pelaksanaan kegiatan, b) sistem pengendalian menajeman, c) sistem pemantauan kegiatan, d) adanya dokumentasi lengkap sebagai alat tanggung jawab institusi.
2. Penyedia barang-jasa; harus selaras dengan kebutuhan pemerintah dan tupoksi, antara lain; a) adanya rekapitulasi rancangan kerja dan sasaran kerja yang akan dicapai, b) Prosedur kegiatan sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa, c) Laporan dan dokumentasi, d). laporan lengkap dapat melibatkan konsultan, akuntan dan BPKP.
3. Unit Kontrol Internal; a) kontrol langsung terhadap proyek. b). Pengadaan barang jasa sesuai Tupoksi. c) menindaklajuti adanya pengaduan dari masyarakat, d. Laporan berkala kepada pimpinan instansi.
4. Masyarakat; Pengaduan untuk tidaklanjuti dari masyarakat, yakni; a. Terindikasi adanya penyimpangan, b. KKN, c. Terjadi persaingan tidak sehat.

Sedangkan pengawasan masyarakat adalah; kepercayaan publik terdapat pelaksanaan kegiatan, koreksi dan introspeki institusi, dan masukan dari masyarakat.

Berdasarkan rumusan sanksi yang terdapat dalam Perpres tersebut, maka tampaknya perumusan ketentuan menganut teori konsekuensialis, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana.

Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang dirumuskan, di mana pelaporan secara pidana menjadi jalan akhir tampak bahwa pembentuk aturan berpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berpikir bahwa tidak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.

* 1. **Sanksi Pidana Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Elektronik**

Penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah jelas merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa di tolerir. Sebab itu, pemidanaan dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk penegakan hukum sesuai dengan proses yang disebut dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan upaya penegakan hukum yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum acara. Sistem peradilan pidana ini bertujuan untuk menghukum pelaku dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara.[[5]](#footnote-5)

Penghukuman pelaku atau pemidanaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tiada lain untuk menjamin kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum dan keadilan. Pada sisi, dalam pengaturan pemidanaan korporasi dalam UU Tipikor memiliki beberapa kelemahan seperti masalah kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, meski telah diatur tetapi masih belum jelas mengenai pengertian hubungan kerja dan hubungan lainnya sehingga dapat menimbulkan penafsiran berbeda yang dapat menjadi masalah pada saat penerapannya.[[6]](#footnote-6)

Pembaruan hukum pidana terkait pemidanaan korporasi yang lebih komprehensif dan integral harus diupayakan guna mengisi kekosongan hukum, sekalipun melalui peraturan kebijakan penegakan hukum institusional. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang menerbitkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Sanksi pidana yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sebenarnya banyak faktor seperti kelalaian dan ketidakkonsistenan penyelenggara penyediaan barang dan jasa. Dengan berbagai perubahan penyediaan barang dan jasa dan dengan masuknya teknologi informasi sehingga perubahan mendasar dalam penyediaan barang-jasa pemerintah menjadi berubah drastis. Semuanya dilakukan dengan sistem online yang terintegrasi satu pintu. Dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan dan menekan tindak penyalahgunaan wewenang pejabat yang diberi mandat.

Berlakunya *e-procurement* salah satu pakta bahwa penyelenggaan barang dilakukan dengan sistem teritegrasi secara online untuk menekan adanya KKN, dan pelaksanaannya pun seperti lelang akan semakin transparan, akuntable, efisien, efektif, dan bertanggung jawab keuangan negara. Melihat perpres No.70/2012, Perpres No.16/2018 terakhir Perpress No.12/2021 Tentang Pengadaan Barang-Jasa, telah memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap penyediaan kebutuhan kantor pemerintah. Namun ketika perilaku yang tidak berintegritas akan merugikan negara tentunya saja sanksi hukum akan diberlakukan terhadap pelaku.

Penyediaan barang dan jasa dalam perpres dan UU No.20/2001 mengenai pemberantasan korupsi, maka pejabat publik yang diberikan kewenangan penyedia dan pengguna barang-jasa dapat dijatuhkan sanksi pemidanaan terhadap pelaku korupsi, sehingga tidak saja menjadi efek jera dipenjara, tetapi ada sanksi sosial selama hidup sehingga mereka merasa tidak dibutuhkan lagi dalam lingkungan masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Sanksi pelanggaran korupsi tertuang dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, merupakan hasil dari terjaminnya kepastian hukum dalam proses pengadaan barang/jasa publik, mengingat pemidanaan sebagai akibat dari perbuatan yang merugikan dan pantas bagi pelakunya menderita kerugian dalam bentuk hukuman pidana. Tujuannya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dapat dipidana agar memberikan efek jera.

Implikasi yuridis pidana dalam pengadaan barang/jasa berbasis *e-Procurement*, dapat diadili pada peradilan umum. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi. Sebab itu, menjerat korupsi khususnya pejabat yang melakukan kejahatan dalam penyediaan barang kantor pemerintah dikenakan Pasal 2 dan 3 sebagai unsur tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana melawan hukum, pengayaan diri atau lainnya orang atau perusahaan, penyalahgunaan kekuasaan dan kerusakan dana publik.

Mencegah pelanggaran korupsi adalah berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Kontrol administrasi internal lembaga pembelian dan badan kontrol dalam melakukan pengadaan secara elektronik. Sebab itu, jika dilanggar maka sanksi pemidanaan akan belaku serta sanksi sosial harus ditambahkan.

Pengenalan *e-procurement* dapat dilihat sebagai langkah tindakan preventif terhadap penyimpangan anggaran negara atau dana publik. Apabila terjadi kerugian pada penyediaan barang-jasa secara elektronik, maka para pihak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diakibatkannya. Jika kerugian negara menunjukkan adanya korupsi, hal tersebut dijelaskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tipikor. Korupsi tidak hanya pada pengadaan barang dan jasa sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun Kejaksaan sebagai aktor utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tetapi semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat sipil.

Salah satu tindak pidana korupsi dalam pengadan barang dan jasa sebagaimana kasus yang telah di putus oleh PN Medan, melalui Putusan No. 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, yang melibatkan Wadir tergugat Ellius CV. Tanjung Asli, berdasarkan nomor surat notaris: 10 tanggal 9 April 2013, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Djohan (berkas terpisah) selaku Direktur CV. Putra Mega Mas, dan Dahliana Hanum, SE, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan pada Tahun 2013 yang berdomisili Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No. 17, Medan.

Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, telah mengungkap berdasarkan hasil rapat TPID yang diadakan di kota Medan pada bulan Oktober 2012, yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, dimana saksi Irvan Syarif Siregar, selaku kepala bidang usaha, mengajukan proposal kepada saksi dengan nilai maksimal mengirimkan Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Syahrizal Arif, SE, SH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan setelah disetujui proposal akan disampaikan kepada bagian program untuk dimasukkan dalam Renja 2013 dan dikirim ke Bappeda.

Setelah itu bagian program menanyakan kepada saksi Irvan Syarif Siregar selaku direktur penjualan tentang kegagalan kegiatan rapat RKA, setelah itu usulan Renja dibawa ke dewan dan kesimpulan rapat berasal dari dewan. terdapat tambahan anggaran sebesar Rp668.120.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk operasional PIHPS (Videotron), sehingga menjadi sebesar Rp3.168.120.000,- (tiga miliar ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Karena penambahan tersebut, bagian program meminta kepada saksi Irvan Syarif Siregar, selaku manajer penjualan, rincian kegiatan untuk menyusun kembali usulan rencana kerja dan mengembalikannya ke Bappeda.

Kemudian, data tersebut diinput di RKA sesuai penambahan cap, setelah itu dikembalikan ke bagian keuangan Pemko dan menjadi DPA. Pada tanggal 3 Januari 2013, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) No. 2.06.01.18.14.5.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Industri dan Niaga Kota Medan untuk kegiatan crowd procurement. Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Layanan Informasi Harga Kebutuhan Pokok Elektronik dengan total anggaran sebesar Rp3.168.120.000,- meliputi 4 (empat) paket pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan layanan informasi harga pokok elektronik.

Untuk mendukung CV. Rizky Audi dalam penawaran yang diajukan, terdakwa Ellius menandatangani Surat Dukungan Pabrikan/Manufaktur No. 038/MM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dan surat Jaminan Layanan Pelanggan No. 039/MM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dtandatangani oleh Ellius sebagai direktur CV Mitra Mandiri, padahal CV Mitra Mandiri bukanlah produsen/produsen/agen/distributor untuk produk Videotron.

Hasil putusan tersebut dilihat dari Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah ada pada tahun 1999. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Prosedur bersama dengan Pasal 55 KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Mengadili;

1. Pemeriksaan perkara diumumkan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).
2. Menyatakan Ellius sebagai terdakwa di atas final dan dihukum karena tindak pidana "korupsi kolektif" seperti yang dituduhkan dalam dakwaan pokok.
3. Dihukum terhadap terdakwa, oleh karena itu dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. bulan dikonversi.

Memerintahkan tergugat Ellius untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.059.676.483,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini diucapkan. bersifat final, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang sebelum pembayaran ganti rugi dan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa ganti rugi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua tahun).

Kasus pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah menjadi bentuk tindak pidana yang paling banyak dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan pengadilan Nomor Putusan No.37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, dimana terdakwa di jerat Pasal 5 ayat 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan putusan diatas hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hakim memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan, meski putusan tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa yang didasarkan kepada pertimbangan hakim, seperti peranan terdakwa, fakta-fakta di persidangan dan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

**BAB III**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Peranan politik hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangatlah diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan praktek KKN dalam penyelenggaraan negara. Penggunaan politik hukum pidana dalam pencegahan KKN tidak lain bertujuan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Saat ini, upaya pencegahan terhadap praktik KKN di Indonesia masih mengacu pada Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Walaupun demikian, regulasi tersebut menyatakan bahwa kondisi umum hukum di Indonesia telah memberikan peluang terjadinya praktik-praktik KKN serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Atas permasalahan tersebut, maka langkah yag paling tepat saat ini ialah melakukan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia. Konsep hukum sebagai sarana pembaruan harus mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang baik yang berkembang dalam masyarakat.
2. Pengaturan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia harus sesuai dengan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya ada 5 (empat) langkah dan upaya dapat dikembangkan dalam melakukan pencegahan KKN di Indonesia ke depan yaitu melalui: 1) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pemberian perizinan; 2) Memperkuat upaya pencegahan KKN di dunia usaha; 3) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pengelolaan keuangan; 4) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi; dan 5) Memperkuat program pendidikan anti korupsi di setiap lembaga pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Achmad Ali, *Menguak tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002

A. Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012

Arimbi HP dan Emmy Hafild, *makalah : Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of the eart (FoE)*, Indonesia, 1999

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

B.A. Oktavira dan Y. T. Muryanto, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana*, Jurnal Privat Law, 8(1), 2020

Edward A. Haman, *How To File Your Own Bankruptcy ( or How To Avoid It),* Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America, 2005

Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Cetakan ke-2*., Prenadamedia Group, Jakarta, 2009

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*,  Bandung, 2001.

Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005

Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Marianne Termorshuizen*, Kamus Hukum Belanda-Indonesia,* Djambatan, Jakarta, 1999

Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Kesatu, Reality Pubilser, Surabaya, 2009

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata,* Djambatan, Jakarta, 2005

Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017

M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan penerapan sita jaminan (conservatoir beslag),* Pustaka, Bandung, 1990

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan),* Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2006

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007

R. Anto Suryatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

##### Ratna Nurul Afiah, *Barang bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, CV. NUANSA AULIA, Bandung 2006

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor dalam Hukum Kepailitian di Indonesia studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008

SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, MuMa, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002

Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet XXXV, 2013

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, edisi ke-3, 1991

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002

1. **Peraturan Perundang-undangan**
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 PK/Pdt. Sus/2012.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 31 Januari 2019
4. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst.
6. **Sumber-sumber Lainnya**

Anggar Septiadi, 4 Juni 2018, *“Aset First Travel Dirampas Negara, Korban Terancam Gigit Jari”,* https://ekonomi. kompas.com/read/2018/06/04/080800726/aset-firsttravel-dirampas-negara-korban-terancam-gigit-jari

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Dalam 4 Lingkungan Peradilan, Edisi 2013, Mahkamah Agung RI, 2013

Deliana Pradhita Sari, 13 November 2017, *“Lelang Harta Pailit: 4 Bank Eksekusi Aset Cipaganti”,* http:// kalimantan.bisnis.com/read/20171113/439/708355/ lelang-harta-pailit-4-bank-eksekusi-aset-cipaganti.

Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (online) http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-6-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005

Dian Cahyaningrum, *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah*, Majalah Info Singkat Hukum Vol. IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017

D. Soekarno, *Amandemen Terhadap UUD 1945*, Suara Pembaharuan, 1996, http/www. Suarapembaharuan.com

Emmy Yuhassarie (Ed), *Prosiding Lokakarya Terbatas Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2015

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 19 No.3 Oktober 2007

Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), “*Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*”, Warta Masyarakat

Jhon Pridol dan Firman Wijaya, *Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara*, Jurnal Adigama Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Marwanto, *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016

Parwoto Wignjosumarto*, Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU*, Makalah Loka karya Kurator dan Hakim Pengawas Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 2002

Riyanto, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan Dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Seogijapranata, 1996

Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Disertasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

Siti Hapsah Isfardiyana, *“Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”,* *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 635, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/ viewFile/7177/5419.

Siti Ismijati Jenie*, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007

Syahariska Dina, “*Tinjauan Yuridis terhadap Sita Umum dalam hukum Kepailitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 157/k/Pdt.Sus/2012”,* *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014, v. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/61367/ Cover.pdf?sequence=6

1. Otti Ilham Khair. “Kebijakan dan Sanksi Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” Penerbit Adab, 2023 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kemitraan dan LPSE Nasional, e-Procurementdi Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Secara Elektronik, Jakarta, 2008, hlm 46. [↑](#footnote-ref-2)
3. D.H. Hendarto, D. H. Analisis Penerapan Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat (1) Huruf B UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan (Studi Kasus Putusan No. 15 K/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst). Recidive, 10(2), 125-131. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi [http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Keberhasilan+Pelaksanaan+E](http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Keberhasilan%2BPelaksanaan%2BE) Proc+Kota+Surabaya.pdfdiakses pada tanggal 2/06/2023 pukul 10:14 AM [↑](#footnote-ref-4)
5. Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Orpa Ganefo Manuain, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, Tesis, Semarang: Magister Hukum Universitas Dipenogoro, 2005, hlm. 110-111 [↑](#footnote-ref-6)
7. Vini Angeline, (2014). “Pertanggung jawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem *E-Procurement,”* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). [↑](#footnote-ref-7)